



PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI
DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Pasal 1

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:

- a. pelayanan pengaduan/identifikasi;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bantuan hukum;
- e. pemulangan; dan
- f. reintegrasi sosial.

Pasal 2

Mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab para pihak dalam memberikan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dijadikan panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri, Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menyelenggaraan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 5

Dalam hal saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak, Prosedur Standar Operasional dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu di daerah belum dapat melaksanakan Prosedur Standar Operasional secara keseluruhan, maka pelayanan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas fungsional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Prosedur Standar Operasional, Pusat Pelayanan Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dan institusi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Prosedur Standar Operasional Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pusat Pelayanan Terpadu di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jejaring kerja yang meliputi:
 - a. perencanaan prosedur standar operasional;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan; dan
 - c. pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 570

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI
DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah harus melindungi warga negaranya dari praktek penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia termasuk didalamnya praktek perdagangan orang.

Perdagangan orang (*trafficking in person*), merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga harus diberantas. Indonesia merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang.

Kementerian/Lembaga dan masyarakat mengeluarkan data korban perdagangan orang yang berbeda-beda, salah satu diantaranya menurut *International Organization for Migration* (IOM), menunjukkan bahwa korban perdagangan orang lebih banyak perempuan dan anak-anak, yaitu pada periode Maret 2005 s/d Maret 2010 telah terjadi kegiatan perdagangan orang dengan korban 76,20 persen adalah perempuan, 23,80 persen adalah anak-anak, dan menurut jenis kelamin, 9,59 persen adalah laki-laki dan 90,41 persen perempuan.

Beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dialami korban antara lain eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, pengantin pesanan (*mail order bride*), kawin kontrak, dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, sebagai duta wisata, dan lain sebagainya. Perdagangan orang dapat dianalogikan sebagai perbudakan jaman modern (*modern day slavery*) yang menempatkan korbannya pada posisi yang sangat rentan khususnya dari segi kesehatan, baik fisik maupun mental, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual menular termasuk HIV/AIDS.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang termuat dalam Pasal 51 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya untuk mendapatkan layanan tersebut serta untuk melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang maka Pasal 46 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan perlunya

dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada setiap kabupaten/kota.

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat melindungi saksi dan/atau korban perdagangan orang, oleh karena itu dalam upaya memberikan layanan kepada korban perdagangan orang maka diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut untuk membuat peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, yang dalam hal ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa untuk melindungi saksi dan/atau korban, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk PPT yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.

Kondisi traumatis medis dan psikologis akibat pemaksaan dan keberadaan saksi dan/atau korban pada kondisi eksploitatif yang menyebabkan diperlukan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban atas pelayanan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, layanan atau bantuan hukum, dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara. Prinsip-prinsip HAM, gender, dan kepentingan terbaik bagi anak harus terintegrasi dalam seluruh upaya perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut disusun Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah di Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menangani saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di dalam dan luar negeri.

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
- 11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
- 12) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

- 13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- 14) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
- 17) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 18) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
- 19) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 20) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- 21) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 22) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
- 23) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 24) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- 25) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1259 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.

- 26) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
- 27) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.
- 28) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2009-2014.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Prosedur Standar Operasional ini dapat dijadikan acuan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Prosedur Standar Operasional ini adalah adanya peningkatan layanan sekaligus saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan layanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial secara optimal.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi prosedur pelayanan :

- a. pengaduan/identifikasi;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pemulangan;
- e. bantuan hukum; dan
- f. reintegrasi sosial.

1.5. SASARAN

Sasaran Prosedur Standar Operasional ini adalah :

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat.

1.6. Pengertian

Dalam Prosedur Standar Operasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Prosedur Standar Operasional, yang selanjutnya disingkat PSO, adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat TPPO, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.
5. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perdagangan Anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata, tanpa mempertimbangkan persetujuan seorang

anak atau persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap diri anak atau orang yang memiliki hak asuh atas anak atau terdapatnya unsur-unsur semacam ini.

8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
11. Keluarga pengganti bagi saksi dan/atau korban anak adalah keluarga yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan saksi dan/atau korban anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
12. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lainnya.
13. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah baik yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
16. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Diplomatik, adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
17. Penyedia Layanan Kesejahteraan Sosial adalah semua orang atau lembaga yang terlibat dalam memberikan layanan langsung kepada saksi dan/atau korban, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah.
18. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

19. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
20. Pusat Pelayanan Terpadu berbasis rumah sakit adalah pusat pelayanan terpadu yang dibentuk dan berada di lingkungan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah, swasta, atau puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
21. Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat adalah pusat pelayanan terpadu yang berlokasi di masyarakat (di luar rumah sakit) yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
22. *Citizen Services*, yang selanjutnya disebut Pelayanan Warga, adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI sebagai Pusat Pelayanan Terpadu yang berada di Luar Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan/atau bekerja di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
23. Identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atau bukan.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
26. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial akibat tindak pidana perdagangan orang dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
27. Pemulihan Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
28. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
29. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas

keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

30. Bantuan Hukum adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
31. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan.
32. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
33. Sistem Rujukan, Koordinasi dan Kerjasama adalah mekanisme kerjasama antar pihak yang terkait dalam seluruh tindakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, meliputi upaya pencegahan, penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan layanan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan monitoring-evaluasi.
34. Triase adalah cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah melakukan anamnesa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diagnostic.
35. Wawancara adalah suatu kegiatan menggali informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, guna memperoleh jawaban.
36. Observasi yaitu suatu pengamatan langsung pada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, untuk mengetahui kondisi dan situasi orang tersebut.

1.7. PRINSIP-PRINSIP UMUM

PSO ini memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penghormatan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang diberikan dalam rangka memenuhi penghormatan dan penegakan hak asasi korban yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang selama ini telah dirampas hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu korban harus diperlakukan secara wajar dan manusiawi, tidak boleh diidentifikasi atau diperlakukan sebagai pelaku karena hal itu akan menambah beban penderitaan korban (dikriminalisasi atau di re-viktimisasi)

khusus untuk korban anak, maka semua proses yang dilalui harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Non Diskriminasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan menghormati prinsip non diskriminasi berdasarkan apapun seperti agama, suku, ras, etnik, dan jenis kelamin, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan tentang hak-hak korban.

3. Pemenuhan Hak Anak

Pelayanan diberikan kepada anak sebagai saksi dan/atau korban TPPO dengan memperhatikan bahwa anak memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, memiliki hak untuk dihargai secara penuh dalam memperoleh kelangsungan hidup, mendapat perlindungan khusus perkembangan dan partisipasi, serta mendapatkan perawatan sementara, identifikasi dan penerapan solusi jangka panjang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Hak atas Informasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan memastikan disediakan informasi mengenai hak-haknya, layanan yang tersedia, upaya hukum, perkembangan kasus, putusan pengadilan, penyediaan penerjemah yang sesuai dengan kebutuhan, dan proses penyatuan kembali (reunifikasi/repatriasi) keluarga. Informasi harus diberikan dari tahap paling awal hingga akhir, akurat, relevan, jelas, dan dalam bahasa yang dipahami.

5. Hak atas Kerahasiaan dan Privasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan menghormati hak atas kerahasiaan, melindungi privasi, dan identitas saksi dan/atau korban. Jika ada informasi yang harus dibagi ke pihak lain, diperlukan persetujuan dari saksi dan/atau korban.

6. Penghormatan atas Suku, Budaya, Agama dan Kepercayaan

Pelayanan kepada saksi dan/atau korban TPPO diberikan dengan memastikan bahwa pelayanan telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada di dalam suku, budaya, agama dan kepercayaan.

1.8. STRATEGI

Strategi yang dipergunakan dalam rangka implementasi PSO ini yaitu:

1. Sosialisasi komunikasi, informasi, edukasi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban TPPO.
2. Advokasi pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk keberlanjutan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penyedia layanan saksi dan/atau korban TPPO.
4. Memanfaatkan dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana prasarana yang dibutuhkan.

BAB II

MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU

2.1. MEKANISME PELAYANAN

Mekanisme pelayanan terhadap saksi dan/atau korban TPPO diberikan oleh PPT, yang menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat dua jenis PPT yaitu :

- a) PPT satu atap adalah PPT yang bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja yang memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.
- b) PPT yang berjejaring adalah keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia, yang masuk dalam jaringan pelayanan terpadu. Ketentuan ini merupakan jejaring yang berbasis rumah sakit dan masyarakat.

Berdasarkan model dan struktur pemerintahan, PPT dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, yang ketentuan koordinasinya akan diatur kemudian.


Ada dua macam PPT jika dilihat dari lokasinya :

- a) PPT berbasis rumah sakit adalah PPT yang berlokasi di rumah sakit pemerintah, swasta, atau puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO.
- b) PPT berbasis komunitas/masyarakat adalah PPT yang berlokasi di masyarakat (di luar rumah sakit) yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO.

Dilihat dari perpindahan seorang saksi dan/atau korban TPPO secara geografis, jenis saksi dan/atau korban terbagi menjadi dua, yaitu domestik dan internasional. Saksi dan/atau korban domestik adalah apabila kejadian TPPO yang menyebabkan seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dalam wilayah negara yang sama. Sedangkan saksi dan/atau korban internasional

adalah apabila kejadian TPPO yang menyebabkan seseorang berpindah dari satu negara ke negara lain.

Berikut adalah mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana digambarkan dalam bagan:



Keterangan :

Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi *screening*, *assesmen* dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, pelayanan kritis, dan pelayanan medikolegal sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- c. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, rujukan, dan *home visit* sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.
- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari perlindungan saksi dan/atau korban, proses pelaksanaan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban TPPO yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
- e. Korban yang dipulangkan dari luar negeri ke provinsi maupun dalam negeri ke daerah asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, atau dari dalam negeri ke negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. PPT melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti. Dalam hal korban kekerasan berasal dari Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran PPT perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di Luar Negeri, maka korban langsung diberikan pelayanan oleh PPT tersebut setelah itu PPT mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke daerah asal.
- f. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban disatukan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti

serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, serta diberikan pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring/bimbingan lanjutan, serta *home visit* untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga.

Guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut. Setiap lembaga layanan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati guna memudahkan rekapitulasi. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak. Selain keseluruhan proses layanan yang diberikan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang merupakan *feed back* untuk kesempurnaan layanan yang diberikan.

Tahap-tahap di atas adalah tahapan yang ideal yang diberikan kepada saksi dan/atau korban TPPO. Namun tidak semua saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan ini karena kondisinya yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kebutuhan yang berbeda, atau pada sebab lain saksi dan/atau korban (dewasa) menolak pelayanan-pelayanan tersebut. Tahap-tahap ini tidak selalu berlaku berurutan, namun dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan korban dan/atau saksi. Misalnya korban bisa saja mendapat bantuan hukum sebelum, ataupun setelah pemulangan.

Dalam seluruh proses pelayanan, mutlak bahwa perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban mendapat prioritas tertinggi dan tetap menjadi hal terpenting. Hal yang inheren dalam perlindungan, adalah asas kerahasiaan untuk memastikan identitas, tempat berada, dan keadaan saksi dan/atau korban TPPO tidak terungkap kepada pihak lain di luar ruang lingkup perlindungan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa para pelaku TPPO dan pihak lain tidak mencoba mengintimidasi, mengancam atau sebaliknya menjadikan seseorang menjadi korban TPPO kembali.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu ini didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang telah terlatih antara lain meliputi tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, serta pendamping yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Untuk memudahkan kerja petugas, disediakan pula sarana dan prasarana yang memadai, serta formulir-formulir beserta panduannya.

2.2. PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ANTAR WILAYAH

Pembagian peran ini berdasar pada kebutuhan saksi dan/atau korban TPPO yang tidak sama untuk mendapatkan lingkup pelayanan di setiap jenjang wilayah mulai di luar negeri, daerah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Asing, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan perbedaan modus dan bentuk TPPO, gangguan yang dialami saksi dan/atau korban, serta faktor psikososial saksi dan/atau korban. Oleh karena itu dimungkinkan saksi

dan/atau korban yang ditemukan dalam kondisi kritis di luar negeri membutuhkan semua lingkup pelayanan di jenjang layanan di luar negeri, namun dimungkinkan juga terdapat saksi dan/atau korban yang tidak mengalami gangguan fisik sehingga tidak membutuhkan layanan pemulihan (rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial) di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan adanya PPT di setiap lokus lintasan tindak pidana perdagangan orang, antara lain: daerah tujuan, transit, dan pengirim. Kebutuhan pembentukan PPT di luar negeri atau lembaga yang fungsinya sama dengan PPT khususnya negara-negara tempat terjadinya eksploitasi saksi dan/atau korban sangatlah mendesak, karena disitulah akses pertama saksi dan/atau korban mencari dan mendapatkan bantuan, dan relevansi pertolongan pertama bagi saksi dan/atau korban dalam kondisi kritis.

Pertimbangan lain dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar wilayah adalah adanya faktor geografis yang menyebabkan daerah-daerah perbatasan mendapatkan kewajiban yang lebih berat karena menjadi tujuan pemulangan terdekat dari pihak perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan jangkauan yang paling dekat dari saksi dan/atau korban untuk kembali ke negara asal. Hal ini menyebabkan daerah perbatasan sering harus lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk penanganan TPPO. Permasalahan lain adalah persoalan keterbatasan anggaran di daerah perbatasan yang seringkali berdampak pada belum maksimalnya pelayanan bagi saksi dan/atau korban. Pelayanan yang diberikan PPT di daerah pengirim lebih difokuskan pada fungsi koordinasi dan proses penerimaan pemulangan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu pembagian tanggung jawab antar wilayah dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan/atau korban.

Masalah lain terkait dengan pembagian peran adalah kondisi kemampuan, sarana dan prasarana yang berbeda antar daerah. Sebagai contoh, kebutuhan sarana medis lanjutan (tindakan operasi spesialis) serta keberadaan ahli jiwa di daerah masih terbatas. Oleh karena itu Provinsi yang mempunyai sarana tersebut harus berperan memberikan pelayanan-pelayanan lanjutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembagian peran pelayanan antara jenjang wilayah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Peran PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, merupakan pintu pertama penanganan saksi dan/atau korban yang paling dekat diakses oleh saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri. Oleh karena itu, peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sangat penting dalam memberikan pertolongan pertama bagi saksi dan/atau korban TPPO.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain Bab V mengatur mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu, dimana secara khusus Pasal 18 menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, pada perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dibentuk unit pelayanan yang berfungsi sebagaimana PPT (ayat 1). Adapun pembentukan unit pelayanan di luar negeri diutamakan pada negara yang banyak terjadi TPPO.

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

telah diatur mengenai *citizen service* atau Pelayanan Warga, sehingga fungsi PPT di perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilakukan oleh Fungsi Konsuler dengan menambahkan peran-peran dan mandat dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban TPPO.

Kondisi saksi dan/atau korban TPPO pada umumnya menderita gangguan kesehatan, keterbatasan keuangan, ketidaklengkapan kepemilikan dokumen perjalanan dan identitas, masalah hukum, serta ancaman keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, ketika saksi dan/atau korban ditemukan atau datang melapor dan mengakses layanan, diperlukan tindakan segera sesuai kebutuhan sehingga saksi dan/atau korban serta mendapatkan pertolongan dan terlindungi hak-haknya.

Alur pelayanan kepada saksi dan/atau korban di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan dimulai dengan proses pengaduan/identifikasi, fasilitasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta pemulangan saksi dan/atau korban ke debarkasi. Pemulangan dilakukan jika memenuhi kriteria seperti: kondisi aman bagi saksi dan/atau korban untuk dipulangkan (dimana tahapan pelayanan pra-pemulangan sudah dilakukan) dan sesuai dengan keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
- b. Dalam proses penanganan saksi dan/atau korban TPPO, jika diperlukan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib menyediakan fasilitasi bantuan termasuk menyewa advokat/konsultan hukum dan penerjemah resmi untuk memudahkan saksi dan/atau korban berkomunikasi dalam proses persidangan.

2.2.2. Peran PPT di Provinsi

PPT di Provinsi (PPT Provinsi) melayani saksi dan/atau korban yang datang atau teridentifikasi oleh petugas atau berdasarkan rujukan pemulangan dari perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan rujukan dari PPT di Kabupaten/Kota (PPT Kabupaten/Kota) yang tidak bisa memberikan layanan pemulihan lanjutan. Dalam hal PPT Provinsi menerima rujukan yang sudah mendapatkan pelayanan sebelumnya, baik dari PPT perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau PPT Kabupaten/Kota, maka ruang lingkup penanganan korban di Provinsi adalah pemulihan lanjutan, bantuan hukum sesuai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan pemulangan (jika memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kemauan saksi dan/atau korban) ke daerah asal atau daerah lain yang diinginkan jika saksi dan/atau korban memutuskan reintegrasi tidak di daerah asal, dan mendapatkan layanan reintegrasi social bila korban ingin dipulangkan ke daerah asal.

2.2.3. Peran PPT di Kabupaten/Kota

PPT Kabupaten/Kota memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban TPPO yang meliputi :

- a. rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial dari Provinsi atas pemulangan dari PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- b. rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban yang ditemukan dan diidentifikasi oleh Kabupaten/Kota lain
- c. rujukan pemulangan saksi dan/atau korban dari pihak Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, untuk Kabupaten/Kota yang berada di daerah perbatasan.
- d. layanan diberikan kepada saksi dan/atau korban yang ditemukan dan diantarkan oleh pihak kepolisian atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, di wilayah Kabupaten/Kota tersebut, dan yang datang langsung ke PPT.
- e. layanan bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk saksi dan/atau korban rujukan yang sebelumnya sudah mendapatkan layanan di PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau PPT Provinsi lainnya.
- f. layanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang datang langsung atau bukan rujukan.

2.2.4. Peran PPT untuk Saksi dan/atau Korban Warga Negara Asing (WNA)

Dalam hal penanganan korban TPPO Warga Negara Asing (WNA), sebelum menentukan negara asal korban maka korban harus mendapatkan pelayanan sementara dari PPT terdekat dari korban ditemukan sebagaimana perlakuan yang diterima oleh korban TPPO Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing, instansi pertama yang menemukan wajib melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Konsuler secepatnya dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan negara asal korban tersebut untuk membantu proses penanganan.

Sedangkan jika terjadi TPPO pada warga negara asing yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, maka menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 maka Menteri Luar Negeri memberitahukan pada perwakilan negara asing tersebut pada perwakilan asing yang diakreditasi untuk wilayah negara Republik Indonesia.

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka memenuhi standar PPT bagi saksi dan/atau korban TPPO, diperlukan petugas dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pada tingkat manajemen, diperlukan ketua umum yang mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT.
2. Pada tingkat pelaksana/petugas fungsional :
 - a. Pekerja sosial atau pendamping sosial, termasuk para relawan yang komunikatif, mempunyai latar belakang ilmu dan keterampilan, pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip HAM, gender dan anak.
 - b. Tenaga konselor, diperlukan staf konselor atau staf konselor yang bersifat *on call*, yang memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip HAM, gender, dan anak.
 - c. Petugas kesehatan, diperlukan tenaga medis dan para medis yang kompeten dan memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip HAM, gender dan anak.
 - d. Penerjemah, diperlukan yang mampu berkomunikasi dan menerjemahkan secara verbal dan tertulis, sesuai dengan kebutuhan proses pelayanan.
 - e. Tenaga Polisi terlatih yang memberikan pendampingan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menerima laporan, dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Staf administrasi, diperlukan sekretaris, petugas humas, dan tenaga yang mampu mengoperasikan komputer dan alat-alat komunikasi termasuk internet, dan menguasai sistem manajemen informasi.
4. Staf keuangan, diperlukan yang memiliki ketrampilan pembukuan dan mampu mengoperasikan komputer termasuk internet.
5. Staf rumah tangga diperlukan yang memiliki keterampilan penatausahaan rumah tangga.
6. Staf keamanan, diperlukan yang memiliki keterampilan di bidangnya dan mampu bersikap akomodatif dan persuasif terhadap saksi dan/atau korban.

Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan di atas, disesuaikan dengan beban kerja dan banyaknya saksi dan/atau korban perdagangan orang yang datang ke PPT maupun berdasarkan rujukan dari lembaga layanan yang lain. Untuk meningkatkan profesionalisme petugas, diperlukan pendidikan dan pelatihan ketrampilan antara lain:

1. pelatihan mengenai pelayanan dan penanganan korban TPPO antara lain identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial yang berprinsip HAM, gender dan anak.
2. pelatihan sistem manajemen informasi TPPO.
3. pelatihan untuk pekerja sosial dan pendamping sosial mengenai manajemen pelayanan terpadu dan intervensi sosial.
4. pelatihan manajemen dan efektivitas pelayanan terpadu.

2.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi untuk pelayanan satu atap dapat berupa :

a. Ketua umum melaksanakan tugas:

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT.
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.

b. Ketua Pelaksana:

1. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing- masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu
2. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait.
4. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
5. Memberikan pelaporan secara periodik kepada pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota), khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

c. Sekretaris/Humas bertugas:

1. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum.
2. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan.
3. Membantu menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas Pusat.
4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas Pusat dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat.
5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat.
6. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPPO.

d. Bendahara :

1. Membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan PPT.
2. Melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan.

3. Membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.

e. Bidang Layanan Triage/pengaduan :

1. Melakukan wawancara dan observasi keadaan korban.
2. Membuat rekomendasi layanan lanjutan.
3. Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait.
4. Melakukan administrasi proses triage/pengaduan.

f. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan:

1. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal.
3. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum.
4. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti.
5. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan.
6. Membuat laporan kasus.

g. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial :

1. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
2. Melakukan konseling.
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.
4. Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial.
5. Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.

h. Bidang Layanan Bantuan Hukum :

1. Mendampingi membela setiap proses penanganan hukum.
2. Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

i. Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan :

1. Melakukan surat menyurat.
2. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat.
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data PPT.
4. Membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.
5. Membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

Sedangkan pada PPT yang berjejaring, maka peran staf mengikut pada struktur serta tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada instansi masing-masing. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi, Kabupaten/Kota

menjadi *leading sector* serta menjalankan peran koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.5. SISTEM ADMINISTRASI

Sistem administrasi meliputi administrasi perkantoran dan administrasi pelayanan, yaitu:

1. Administrasi perkantoran, meliputi tata usaha dan kegiatan teknis administratif untuk mendukung terselenggaranya pelayanan bagi saksi dan/atau korban, yang terdiri dari:
 - (a) penyusunan rencana program dan anggaran;
 - (b) pengurusan keuangan;
 - (c) pendokumentasian file-file administrasi perkantoran;
 - (d) pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - (e) pemeliharaan peralatan dan sarana untuk kegiatan;
 - (f) pengaturan kerja para pelaksana seperti absensi dan jadwal kegiatan sehari-hari;
 - (g) pengaturan pengembangan kemampuan pelaksana dan pendokumentasian materi-materinya; dan
 - (h) pembuatan laporan (form terlampir), dokumentasi dan diseminasinya ke lembaga/instansi yang terkait dan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di level pemerintah dimana PPT berada.
2. Administrasi pelayanan, meliputi kegiatan teknis administratif yang menyangkut prasyarat, prosedur, teknis, dan materi-materi yang terkait dengan pelayanan bagi saksi dan/atau korban, yang terdiri dari:
 - (a) pembahasan kasus;
 - (b) penyediaan file rekam kasus dan lembar monitoring saksi dan/atau korban;
 - (c) pengisian file saksi dan/atau korban;
 - (d) pengisian lembar monitoring saksi dan/atau korban;
 - (e) menginput data tentang saksi dan/atau korban;
 - (f) pengaturan mekanisme program-program;
 - (g) penyusunan jadwal kegiatan program; dan
 - (h) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk implementasi pelayanan bagi saksi dan/atau korban.

2.6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menyelenggarakan PPT diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :

- a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan:
 - ruangan (kantor, pemeriksaan, konseling, kamar tindakan, rawat inap, Rumah Aman, Kamar Mandi/WC, dan lain-lain);
 - meubeler (Kursi, Meja, Lemari, Tempat Tidur, dan lain-lain);
 - komputer, mesin faks, telepon;
 - buku pedoman dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi;

- alat tulis kantor;
 - peralatan medis; dan
 - alat transportasi.
- b. Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan jenis layanan didukung oleh tenaga fungsional kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, bantuan hukum dan tenaga administrasi.

2.7. KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penanganan saksi dan/atau korban, PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, instansi penegak hukum, rumah perlindungan sosial, atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

2.8. SUMBER PENDANAAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, yang berbunyi: “PPT wajib memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban”. Dalam rangka memberikan layanan yang bebas biaya bagi saksi dan/atau korban maka lembaga-lembaga layanan harus menyediakan sumber pendanaan bagi penanganan saksi dan/atau korban TPPO. Berikut ini adalah penjelasan tentang sumber pendanaan bagi pelayanan saksi dan/atau korban TPPO.

2.8.1. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1259/Menkes/SK/XII/ Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas bagi Masyarakat Miskin akibat bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara, Point b. 2. Lampiran Keputusan dst menyatakan bahwa Panti Sosial pada point 1 meliputi : Balai, Pusat, Lembaga, Rumah Singgah, Yayasan, Panti Sosial, Rumah Perlindungan yang menangani anak, Lanjut Usia, orang dengan kecacatan, korban napza, gelandangan, pengemis dan pemulung, tuna susila, waria, **korban trafficking**, orang dengan HIV dan Aids, bekas binaan lembaga pemasyarakatan. (UU RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Oleh karena itu korban TPPO/trafficking dapat mengakses pendanaan dari Jamkesmas yang bersumber pada APBN ini dengan melampirkan surat keterangan sebagai penghuni Balai/Pusat/Lembaga, Rumah Singgah/Yayasan/Panti Sosial/Rumah Perlindungan di mana korban mendapatkan pelayanan.

2.8.2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam gugus tugas TPPO, pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial. Namun dalam prakteknya pelayanan rehabilitasi sosial juga banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Jika rehabilitasi sosial dilakukan langsung di Rumah Perlindungan seperti RPTC, RPSW, RPSA baik di pusat dan daerah, maka sumber pendanaan berasal dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial. Sedangkan jika rehabilitasi sosial dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten/Kota maka sumber pendanaan bisa diperoleh dari APBN atau APBD dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

2.8.3. Pemulangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam gugus tugas TPPO dan jenis pemulangannya, pemulangan dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah.

1. Pemulangan dari Luar Negeri ke Titik Debarkasi

Untuk pemulangan korban TPPO dari Luar Negeri ke Titik Debarkasi maka pendanaan bersumber dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Luar Negeri.

2. Pemulangan dari Debarkasi (Propinsi) ke Kabupaten/Kota.

Untuk pemulangan korban TPPO dari Daerah Debarkasi (Propinsi) ke Kabupaten/Kota (selanjutnya ke keluarga/keluarga pengganti) maka pendanaan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial yang bersumber dari APBN. Untuk melakukan pemulangan ini, Kementerian Sosial telah memiliki MoU dengan PT Pelni dan Perum Damri serta dengan beberapa Satuan Tugas (Satgas) di 11 wilayah di Indonesia, di mana mekanisme pengucuran dana dilakukan dengan cara *reimbursement*. Komponen yang bisa didanai adalah transportasi dan kebutuhan makanan untuk korban TPPO.

3. Pemulangan dari Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti

Untuk pemulangan korban TPPO dari Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti, maka pembiayaan bisa berasal dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten/Kota misalnya dari dinas atau instansi sosial, LSM maupun sumber pendanaan lainnya.

2.8.4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan (meliputi pembuatan Berita Acara Pidana/BAP dan pengejaran tersangka) yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum didanai oleh APBN. Kasus perdagangan orang yang ditangani Aparat Penegak Hukum adalah kasus perdagangan orang yang terjadi antar Propinsi dan antar Negara. Sedangkan untuk keperluan korban selama dia menjalani proses bantuan hukum, seperti shelter, transportasi untuk bersaksi di pengadilan (pilihan) dan sebagainya

dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum kerjasama dengan jejaring PPT. Adapun kasus perdagangan orang yang terjadi antar daerah Kabupaten/Kota di Dalam Negeri yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum Daerah maka kegiatan ini didanai oleh APBD.

2.8.5. Pelayanan Reintegrasi Sosial

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam gugus tugas TPPO, pelayanan reintegrasi sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Dalam prakteknya pelayanan reintegrasi sosial juga banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Adapun sumber pendanaan untuk reintegrasi sosial tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial yang bersumber dari APBN. Memahami bahwa reintegrasi sosial dilakukan di daerah Kabupaten/Kota maka Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI

3.1. PELAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI

Pelayanan pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam PSO ini, untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang diperlukan dalam rangka pemberian pelayanan. Prosedur ini akan mempengaruhi keberhasilan dari prosedur-prosedur selanjutnya.

Tujuan pelayanan pengaduan/identifikasi ini adalah untuk:

1. mengetahui kebenaran seseorang yang “dilaporkan sebagai saksi dan/atau korban TPPO”.
2. mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan

psikososial, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan, hutang-piutang, keamanan, serta keinginan berkaitan dengan kasusnya.

3. mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, dsb).

Pelayanan pengaduan/identifikasi berupa kegiatan pengamatan dan dengan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban TPPO atau bukan. Oleh karenanya pelayanan ini sangat penting mengingat pada tahap ini dilakukan penyaringan apakah seseorang bisa mendapatkan layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO atau tidak.

Pelayanan pengaduan/identifikasi dilakukan oleh petugas PPT yang terlatih dalam melakukan identifikasi terhadap seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, memahami TPPO, hak korban, hak perempuan, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan dan privasi, tidak menghakimi, bersikap empati dan responsif yang membuat saksi dan/atau korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak atau diindikasikan masih berusia anak, maka segera dicarikan pendamping (orang tua/wali atau petugas) yang berfungsi sebagai wali pendamping anak, dimana akan bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya.
2. Untuk saksi dan/atau korban rujukan, petugas pengaduan/identifikasi melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang merujuk.
3. Dalam hal saksi dan/atau korban menunjukkan tanda-tanda sakit yang kritis dan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera menghubungi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi dan/atau korban, atau mengantar/merujuk ke rumah sakit setempat jika diperlukan.
4. Dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan identifikasi.

3.2. LANGKAH-LANGKAH PELAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI

Adapun langkah-langkah dalam pelayanan pengaduan/identifikasi adalah sbb :

1. Asal mula kedatangan saksi dan/atau korban

Korban dapat berasal dari 3 hal :

a. Penjangkauan

Wawancara dan observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi dimana seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO dilaporkan. Hal ini dilakukan jika seseorang yang diduga saksi dan/atau korban tersebut mengalami kesulitan untuk datang ke PPT.

b. Datang sendiri

Wawancara dan observasi dilakukan di PPT ketika seseorang yang diduga saksi dan/atau korban mendatangi sendiri PPT untuk meminta bantuan.

c. Rujukan

Wawancara dan observasi dilakukan untuk saksi dan/atau korban yang datang ke PPT berdasarkan rujukan dari lembaga pemberi layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja.

2. Wawancara dan Observasi

a. Wawancara

Wawancara dilakukan setelah kondisi saksi dan/atau korban memungkinkan, dengan menggunakan daftar pertanyaan (*check list* identifikasi) yang telah ada (lampiran). Petugas melakukan wawancara untuk mengetahui identitas saksi dan/atau korban, serta untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan merupakan saksi dan/atau korban TPPO.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara:

1) Sebelum melakukan wawancara

- Petugas harus meminta persetujuan terhadap seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO untuk melakukan pengaduan/identifikasi dengan menjelaskan bahwa akan dijaga kerahasiaan masalahnya, privasi, dan tentang hak-hak korban lainnya. Kerahasiaan saksi dan/atau korban harus selalu dihormati setiap saat di dalam pembahasan mengenai kebutuhan saksi dan/atau korban, dalam cara seseorang mengakses saksi dan/atau korban untuk wawancara, di dalam proses wawancara, dalam bagaimana data dirahasiakan setelah wawancara, dsb. Jika diperlukan, petugas dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan terhadap keterangan yang didapat dalam wawancara dan memastikan bahwa saksi dan/atau korban tahu akibat dari wawancara yang dilakukannya. Dalam kondisi tertentu, misalnya ditanyakan oleh saksi dan/atau korban, petugas mungkin perlu menjelaskan bagaimana catatan disimpan, siapa yang memiliki akses, dan sebagainya.
- Petugas menjelaskan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, bahwa pertanyaan yang diajukan mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa takut baginya, tetapi petugas akan berupaya menjamin keamanan dan memastikan

informasi tidak akan digunakan untuk menghukum mereka. Jika dibutuhkan dan diinginkan oleh saksi dan/atau korban, misalnya perempuan atau anak, harus disediakan petugas wawancara yang berjenis kelamin sama dengan saksi dan/atau korban. Demikian pula, dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan wawancara.

2) Proses wawancara

- Dilakukan secara sukarela dan bisa dihentikan kapanpun saksi dan/atau korban menghendaknya.
- Jika kondisi saksi dan/atau korban memungkinkan, petugas berupaya mengumpulkan informasi yang diperlukan secukupnya dari korban untuk mendukung penentuan statusnya sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atau bukan.
- Dalam hal korban adalah perempuan yang dieksploitasi seksual, selama wawancara petugas harus memastikan bahwa riwayat hidup korban serta stigma yang melekat pada korban, tidak akan digunakan untuk memojokkan korban atau mengesampingkan laporan korban atau hak-hak korban. Petugas juga harus hati-hati terhadap persoalan sensitif yang mungkin dialami saksi dan/atau korban, misalnya pelecehan seksual (khususnya yang terjadi di rumah atau sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang), anak-anak, anggota keluarga, alamat rumah, terinfeksi penyakit menular seksual atau HIV, persinggungan dengan penegakan hukum, dan aktivitas-aktivitas ilegal yang mereka percaya telah terlibat di dalamnya, seperti dokumen palsu, "pelacuran", penyeberang batas secara ilegal, penggunaan obat terlarang, dan sebagainya.
- Untuk seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO adalah anak, selama wawancara harus didampingi orang tua/wali atau petugas sebagai wali sementara dan selama wawancara petugas menggunakan metoda wawancara yang akrab anak sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak, dengan bahasa yang dimengerti, serta dilakukan dalam lingkungan yang akrab anak.
- Untuk melengkapi hasil wawancara, petugas mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber (orang tua, anak, saudara, tetangga, pengurus RT setempat, lembaga yang melaporkan, dll) dengan tetap memprioritaskan keamanan, kerahasiaan dan privasi korban.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik untuk menduga apakah saksi dan/atau korban masih di bawah umur (di bawah 18 tahun) dan kondisi kesehatan fisik dan psikis saksi dan/atau korban apakah kritis/non kritis yang membutuhkan tindakan medis cepat atau segera. Pendugaan usia saksi dan/atau korban perlu diperhatikan dalam observasi, yaitu selain didasarkan pada dokumen yang ada, juga dari penampakan fisik, kematangan psikologis, dan pernyataan saksi dan/atau korban. Dalam hal usia saksi dan/atau korban tidak jelas, namun ada indikator yang dapat

dipercaya bahwa saksi dan/atau korban adalah anak, hendaknya patut diduga bahwa saksi dan/atau korban tersebut adalah anak. Sampai dengan umurnya dapat diketahui dengan pasti, ia diperlakukan sebagai saksi dan/atau korban anak.

3. Asesmen (Penilaian) Kebutuhan Saksi dan/atau Korban

- a. Setelah diketahui dari hasil identifikasi bahwa saksi dan/atau korban tidak masuk kategori saksi dan/atau korban TPPO, maka petugas menghubungi lembaga penyedia layanan yang sesuai dengan kasus yang dialami.
- b. Jika dari hasil identifikasi diketahui bahwa saksi dan/atau korban masuk kategori saksi dan/atau korban TPPO, maka petugas melakukan *assessment* kebutuhan pelayanan lanjutan dengan melakukan identifikasi kondisi fisik, psikis, dan kondisi lain yang dibutuhkan.

4. Rekomendasi Layanan Lanjutan

- a. Dari hasil *assessment* dan rekomendasi penanganan lanjutan oleh PPT perujuk, maka petugas PPT memberikan rekomendasi intervensi layanan, dengan tujuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban.
- b. Petugas PPT membangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban terkait dengan intervensi layanan lanjutan yang akan diberikan, penjelasan tentang hak-hak dan peran saksi dan/atau korban.

5. Koordinasi dan Rujukan ke Layanan Lanjutan dan Pihak Terkait

- a. Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.
- b. Setelah terjadi kesepakatan dengan lembaga pemberi layanan lanjutan sesuai dengan rekomendasi, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke lembaga tersebut.
- c. Petugas PPT perujuk melakukan serah terima layanan dengan berita acara serah terima.

6. Pengadministrasian Proses Identifikasi

Hasil identifikasi dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem database terkomputerisasi. Salinan Buku Rekam Kasus akan disertakan bersamaan dengan pemulangan saksi dan/atau korban.

Dokumen pendukung dapat berupa:

- Foto saksi dan/atau korban yang diambil pada saat pertama bertemu dengan Petugas;

- Fotokopi kartu identitas, dokumen imigrasi (paspor, visa, ijin tinggal, kartu asuransi, dsb);
- Hasil verbal/Berita Acara Pemeriksaan;
- Fotokopi kontrak kerja;
- Surat keterangan/dokumen lain yang mendukung;
- Surat pernyataan dari saksi dan/atau korban tentang kebenaran informasi yang disampaikan.

3.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan identifikasi, formulir yang digunakan adalah :

1. Formulir Identifikasi.
2. Formulir Identifikasi Cepat.
3. Formulir Layak Perjalanan (*fit to travel*).
4. Formulir Perwalian (untuk korban anak).

BAB IV

PROSEDUR REHABILITASI KESEHATAN

4.1 PELAYANAN REHABILITASI KESEHATAN

Rehabilitasi kesehatan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai saksi dan/atau korban TPPO.
2. Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban TPPO sehingga menjadi berdaya.

Secara khusus, pelayanan rehabilitasi kesehatan berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Kerahasiaan; agar saksi dan/atau korban terjamin kerahasiaan dan kenyamanannya, maka dibutuhkan ruang khusus pemeriksaan atau ruang tunggu untuk saksi dan/atau korban di Rumah Sakit/Puskesmas sehingga saksi dan/atau korban tidak perlu menunggu bersama dengan pasien lainnya.
2. Prosedur/penatalaksanaan khusus; untuk memastikan saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban dan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, maka Rumah Sakit/Puskesmas diharapkan memiliki dan menjalankan prosedur/penatalaksanaan khusus untuk saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk didalamnya korban TPPO.
3. Tersedianya SDM terlatih; diharapkan di tempat pelayanan, dilayani oleh petugas medis/perawat khusus yang telah dilatih untuk penanganan saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak. Pemberi layanan pada pelayanan rehabilitasi kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga non medis yang telah terlatih.
4. Setiap melakukan tindakan rehabilitasi kesehatan, wajib dibuat perjanjian intervensi (*informed consent*).

4.2. LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI KESEHATAN

Langkah-Langkah Rehabilitasi Kesehatan yang dilakukan jika teridentifikasi bahwa korban adalah saksi dan/atau korban TPPO, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Rujukan Saksi dan/atau Korban

Petugas medis menerima data saksi dan/atau korban TPPO, data perkembangan kondisi, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan saksi dan/atau korban dan melakukan observasi terhadap data tersebut.

2. Triase

Petugas medis melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah melakukan:

- a. Anamnesa

Merupakan proses wawancara untuk mengumpulkan semua informasi dasar yang berkaitan dengan penyakit pasien dan adaptasi pasien terhadap penyakitnya.

- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis penyakit.

3. Pertolongan Pertama sesuai dengan Kondisi Saksi dan/atau Korban

- a. Saksi dan/atau Korban Kritis atau Semi Kritis akan ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila diperlukan dapat dikonsultasikan/dirujuk ke dokter spesialis terkait atau ke kamar operasi (OK) dan atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan atau *High Care Unit* (HCU).

Setelah penanganan oleh dokter spesialis ataupun OK, ICU, HCU dan kondisi saksi dan/atau korban membaik, maka saksi dan/atau korban akan mendapatkan layanan lanjutan.

- b. Saksi dan/atau Korban non Kritis akan langsung mendapatkan pemeriksaan medikolegal dan penanganan lanjutan sesuai kebutuhan.
- c. Saksi dan/atau Korban TPPO untuk mendapatkan pelayanan gratis harus dilengkapi surat rujukan dari Dinas Sosial cq. Panti yang bersangkutan.

4. Penanganan Lanjutan

- a. Tindakan medis merupakan tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilakukan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
- b. Konsultasi spesialistik sesuai kebutuhan
- c. Pulang/rawat jalan atau rawat inap sesuai kebutuhan saksi dan/atau korban.

5. Perekaman Intervensi dan Perkembangan Kondisi Saksi dan/atau Korban dalam Dokumen Database

Perkembangan kesehatan saksi dan/atau korban dipantau secara teratur, dan hasilnya direkam dalam Buku Rekam Kasus, yang kemudian diadministrasikan dalam sistem database terkomputerisasi.

6. Rekomendasi Penanganan Tindak Lanjut

Petugas medis (fisik dan psiki) dan sosial bersama dengan ketua PPT melakukan *case conference* dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan/rekomendasi pemulangan.

Alur Pelayanan Medis bagi Korban TPPO Menurut Fasilitas Kesehatan Setempat

JENIS PELAYANAN	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS
Pemeriksaan Medis Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesis dan pemeriksaan fisik menyeluruh serta pemeriksaan virus • Pemeriksaan Darah Perifer 	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesis dan pemeriksaan fisik menyeluruh. Pemeriksaan virus jika memungkinkan atau rujukan ke poliklinik

	<p>Lengkap, golongan darah, urinalisa lengkap serta tes kehamilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penatalaksanaan sesuai dengan temuan • Rujukan spesialistik sesuai dengan temuan 	<p>mata terdekat bila terdapat keluhan penurunan virus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan darah dan urin sesuai dengan ketersediaan fasilitas • Penatalaksanaan dan rujukan sesuai dengan temuan
<i>Screening</i> TBC	<ul style="list-style-type: none"> • Rontgen thorax PA • Pemeriksaan sputum sesuai indikasi • Penatalaksanaan TBC sesuai temuan, dengan rujukan kepada Puskesmas wilayah tempat tinggal pasien untuk terapi selanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan gejala/ tanda klinis TBC, pemeriksaan rontgen thorax bila fasilitas tersedia • Pemeriksaan sputum sesuai indikasi • Penatalaksanaan TBC sesuai temuan
<i>Screening</i> Hepatitis B	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan serologi untuk Hepatitis B • Penatalaksanaan Hepatitis B sesuai temuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rujukan untuk pemeriksaan serologi Hepatitis bila terdapat gejala/ tanda klinis • Penatalaksanaan dan rujukan sesuai temuan
<i>Screening</i> IMS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan serologi untuk Sifilis (VDRL dan TPHA) • Pemeriksaan ginekologis eksterna dan inspekulo untuk deteksi keberadaan duh tubuh vagina, Ulkus Molle, Herpes Genitalis, Kondiloma Akuminata, Limfogranuloma Venereum, dll. • Pemeriksaan apusan vagina dan serviks untuk deteksi Gonorea, Trikomoniasis, Vaginosis Bakterialis dan Kandidiasis • Penatalaksanaan sesuai dengan temuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan sindromik untuk IMS serta pemeriksaan genitalia eksterna untuk deteksi keberadaan duh tubuh vagina, Ulkus Molle, Herpes Genitalis, Kondiloma Akuminata, Limfogranuloma Venereum, dll. • Penatalaksanaan dan rujukan sesuai dengan temuan
<i>Screening</i> HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan serologi HIV dan CD4 sesuai temuan • Pengobatan ARV 	<ul style="list-style-type: none"> • Rujukan ke sarana VCT terdekat bila terdapat faktor resiko untuk HIV/AIDS
Terapi presumtif Klamidia dan Kecacingan	<ul style="list-style-type: none"> • Azitromisin 1 g, dosis tunggal • Albendazole 400 mg, dosis tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pirantel Pamoat dosis tunggal
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi ansietas dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi ansietas dan

psikologis	depresi dengan Skala Hamilton	depresi dengan Skala Hamilton
Konseling		

4.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi kesehatan, maka formulir yang digunakan adalah :

1. Formulir Persetujuan Rehabilitasi Kesehatan (*informed consent*).
2. Formulir Medis.

BAB V

PROSEDUR REHABILITASI SOSIAL

5.1. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial, petugas pendamping sosial, konselor, psikolog dan psikiater yang telah mendapatkan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.

Prinsip pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Keamanan, yaitu memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban TPPO yang dilaksanakan di tempat khusus agar dapat memberi rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam jangka tertentu.
2. Efektifitas, yaitu saksi dan/atau korban ditangani segera tanpa prosedur yang berbelit-belit.
3. Profesional, yaitu penanganan saksi dan/atau korban dilakukan secara tepat, sistematis dan terukur oleh tenaga terlatih.
4. Keterpaduan, yaitu rehabilitasi sosial dilaksanakan secara bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan di PPT.

5.2. LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI SOSIAL

Langkah-langkah rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Rujukan Saksi dan/atau Korban.
Petugas menerima saksi dan/atau korban, data diri, data perkembangan kondisi korban, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan (jika saksi dan/atau korban rujukan atau sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi psikososial dari lembaga lain) dan melakukan analisis terhadap data tersebut.
2. Konselor melakukan konseling awal dan melakukan pemeriksaan kondisi psikis untuk membuat perencanaan tindakan rehabilitasi sosial.
Konseling awal dilakukan dengan melihat atau verifikasi dokumen rekam kasus dan rekam kondisi dengan tujuan antara lain agar membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri, menata masa depannya sendiri serta membantu korban dalam proses layanan keseluruhan yang dijalaninya.
Pada tahap ini petugas lebih menekankan pada penggalan masalah dan keinginan korban dalam rangka penyelesaian kasusnya.
3. Konselor membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau korban untuk perencanaan jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hak-hak saksi dan/atau korban.
4. Petugas melakukan penjangkauan/penelusuran terhadap keluarga saksi dan/atau korban, guna mendukung proses pemulihan dan reintegrasi.

5. Layanan shelter/rumah aman

Jika saksi dan/atau korban membutuhkan tempat tinggal sementara sebelum dipulangkan ke tempat tinggal/daerah pemulangan, maka saksi dan/atau korban diantar oleh petugas untuk tinggal di shelter dan mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan. Pemberian pelayanan saksi dan/atau korban di shelter harus memperhatikan:

- a. Pemberian informasi kepada saksi dan/atau korban tentang kegiatan di shelter, hak-haknya, dan mendapatkan kesanggupan/kesepakatan darinya untuk menerima kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di shelter.
- b. Fasilitas tempat penampungan sesuai standar, misalnya akomodasi, makanan, sandang, kebutuhan perempuan, fasilitas komunikasi, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, rekreasi, kegiatan pengisi waktu, dsb.
- c. Selama pelayanan berlangsung, saksi dan/atau korban anak berhak mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses terhadap orang tua, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- d. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda untuk saksi dan/atau korban anak yang tidak memiliki pendamping. Bagi yang mempunyai pendamping, diatur agar dapat tinggal bersama dengan pendampingnya.
- e. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Jika diperlukan, akan disediakan pula fasilitas yang berbeda bagi saksi dan/atau korban yang mengalami eksploitasi seksual dalam TPPO.
- f. Keamanan dan penjagaan lingkungan.
- g. Pengawasan bagi saksi dan/atau korban baik dalam situasi darurat maupun situasi normal.
- h. Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama saksi dan/atau korban, serta kebebasan melakukan ibadah.
- i. Kegiatan pengisi waktu yang bermanfaat bagi pemberdayaan saksi dan/atau korban.

6. Rehabilitasi Lanjutan

Pada kegiatan rehabilitasi lanjutan dilakukan konseling oleh petugas kepada saksi dan/atau korban TPPO untuk mencari solusi langkah-langkah penyelesaian kasusnya. Konseling lanjutan ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar shelter.

Setelah petugas pendamping sosial atau konselor melakukan pemeriksaan kondisi psikis saksi dan/atau korban dan perencanaan rehabilitasi sosial berdasarkan kesepakatan proses rehabilitasi sosial, maka dilakukan konseling antara lain berupa konseling rutin, konseling kelompok, berbagai program rehabilitasi sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan saksi dan/atau korban. Konseling pada tahap lanjutan ini bisa dilakukan oleh pekerja sosial atau psikolog tergantung dari masalah yang dialami korban.

Dalam beberapa kasus yang tidak dapat terpecahkan maka perlu dilakukan *case conference*; baik antara internal petugas di dalam satu lembaga, atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar.

Bila korban tidak tinggal di dalam shelter, atau korban tidak dapat datang ke tempat layanan maka penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan

keluarga/orang-orang lain di lingkungan korban dengan cara melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*).

7. Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi dalam dokumen database saksi dan/atau korban.
Perkembangan kondisi psikis saksi dan/atau korban dipantau secara teratur, dan hasilnya direkam dalam Buku Rekam Kasus kemudian diadministrasikan dalam sistem database terkomputerisasi.
8. Rekomendasi Penanganan Tindak Lanjut.
Setelah dilakukan beberapa kali konseling, petugas rehabilitasi sosial atau konselor bersama dengan ketua PPT melakukan *case conference* dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan/rekomendasi pemulangan.

5.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi sosial, formulir yang digunakan adalah:

1. Formulir Rekam Kasus (*Case Record*).
2. Formulir Psikologis meliputi Hamilton D, Hamilton A, dan Minimental Test.

BAB VI

PROSEDUR BANTUAN HUKUM

6.1. Bantuan Hukum

Tujuan dari bantuan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban TPPO di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya. Bantuan hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban, serta dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, LPSK, dan pihak penyedia layanan hukum lain, dengan cuma-cuma kepada saksi dan/atau korban. Adapun secara khusus dalam hal LPSK belum memiliki kapasitas memadai dalam penyediaan pelayanan perlindungan bagi saksi dan/atau korban TPPO, pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban TPPO dalam memperoleh keadilan dan perlindungan tetap menjadi prioritas, sehingga haruslah dimungkinkan alternatif langkah perlindungan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Bentuk bantuan hukum antara lain mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi korban, secara pidana, bantuan hukum adalah membantu dan mendampingi korban di setiap tahapan proses sidang peradilan sampai memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi. Secara perdata, membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan.

6.2. LANGKAH-LANGKAH BANTUAN HUKUM

Langkah-langkah bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. PPT menerima laporan saksi dan/atau korban TPPO yang dikirim oleh keluarga korban, pendamping, Polisi, petugas instansi terkait, atau rujukan dari proses sebelumnya.
2. Melakukan identifikasi saksi dan/atau korban dan alat bukti yang terkait dengan TPPO. Apabila saksi dan/atau korban teridentifikasi mengalami TPPO dan membutuhkan perlindungan, petugas mengajukan surat permohonan perlindungan saksi dan/atau korban TPPO ke LPSK dan/atau segera merujuk ke shelter/rumah aman. Apabila saksi dan/atau korban membutuhkan intervensi medis dan guna kepentingan alat bukti (*visum et repertum*, *visum et psikiatrikum*, surat keterangan psikolog), maka akan dirujuk ke Rumah Sakit.
3. Membantu saksi dan/atau korban untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bukti-bukti yang ada seperti paspor/fotokopinya, kuitansi pembayaran makan, kuitansi pembelian tiket pesawat/tiket pesawat beserta *boarding pass*, *air port tax*, surat kontrak kerja, slip pembayaran gaji.

4. Di setiap tahapan proses hukum, saksi dan/atau korban wajib didampingi advokat, paralegal/pendamping hukum.
5. Menyediakan penerjemah yang mampu berkomunikasi dan menerjemahkan secara verbal dan tertulis, tersumpah, kompeten dan terlatih mengenai TPPO dan pelayanan yang berprinsip HAM, gender, dan anak (terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak). Penyediaan penerjemah disesuaikan kebutuhan saksi dan/atau korban.
6. Polisi terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak (Polwan Unit PPA) setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban atau pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk restitusi, menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
7. Setelah pembuatan laporan Polisi dan melengkapi administrasi penyidikan, penyidik segera membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
8. SPDP dikirim ke Kejaksaan, Polisi dan JPU dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan TPPO yang dilaporkan oleh korban, termasuk penerapan pasal-pasalanya, sehingga bolak-baliknya perkara dapat diminimalisir sedini mungkin.
9. JPU terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak setelah menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian meneliti berkas perkara, memberikan surat keterangan P21 kepada kepolisian, melaksanakan pra-penuntutan, pendakwaan, penuntutan, dan eksekusi.
10. Hakim terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak memeriksa berkas penuntutan dan memutus perkara dan Hakim dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional, restitusi yang menjadi hak korban serta melalui putusan Hakim mewajibkan pelaku TPPO untuk memberikan restitusi dimaksud kepada korban.
11. Advokat, paralegal atau pendamping hukum membantu dan mendampingi saksi dan/atau korban di setiap tahapan proses sidang peradilan pidana sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta korban memperoleh restitusi.
12. Advokat, paralegal atau pendamping hukum membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai korban memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan.
13. Advokat, paralegal atau pendamping hukum mendampingi dan menyiapkan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban TPPO dalam setiap tahap proses peradilan pidana, perdata, dan administrasi.
14. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, pemeriksaan pada semua tahapan tersebut di atas, wajib didampingi oleh pendamping, kemudian direkam sebagai alat bukti untuk mewakili kehadiran saksi dan/atau korban anak di sidang pengadilan. Segala bantuan hukum terhadap saksi dan/atau korban anak harus menjamin penghormatan dan penegakan hak-hak anak untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, serta kebutuhan akan perlindungan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak.

15. Melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam pemantauan proses hukum.
16. Setiap tahapan dalam prosedur bantuan hukum direkam dalam buku rekam kasus dan diadministrasikan dalam sistem database penanganan saksi dan/atau korban TPPO.
17. Apabila TPPO terjadi di Luar Negeri, perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri harus menyediakan dan menunjuk advokat atau paralegal/pendamping hukum, bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai dengan kebutuhan proses hukum.

6.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang bantuan hukum, formulir yang digunakan adalah :

1. Surat Penerimaan Laporan (untuk arsip PPT)
2. Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan sebagai tanda bukti bagi korban
3. Formulir Identifikasi (*Screening Form*)
4. Surat Rujukan Rehabilitasi Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial (apabila diperlukan)
5. Surat Permohonan Pengajuan Perlindungan Saksi dan/atau Korban ke LPSK atau shelter milik pemerintah atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
6. Surat Persetujuan Korban untuk Bantuan Hukum (*Informed Consent*)
7. Surat Kuasa kepada pendamping hukum
8. Formulir pemantauan proses hukum
9. Buku Rekam Kasus.
10. Database Bantuan hukum.

BAB VII

PROSEDUR PEMULANGAN

7.1. PELAYANAN PEMULANGAN

Pelayanan pemulangan ditujukan untuk memastikan perjalanan sukarela yang aman dan terlindung bagi saksi dan/atau korban TPPO, dari penampungan atau tempat perlindungan ke tempat tinggal yang layak sesuai dengan keinginan saksi dan/atau korban. Bagi saksi dan/atau korban anak, perlu dipastikan terlaksananya prinsip-prinsip hak anak, termasuk perlindungan khusus demi kepentingan terbaik untuk anak.

Dalam beberapa kasus terjadi pemulangan secara sepihak yaitu pemulangan yang dilakukan oleh korban tanpa proses seharusnya atau pemulangan paksa/mandiri atas permintaan sendiri atau keluarga dan menolak layanan pemulangan yang diberikan oleh PPT. Dalam hal ini PPT tidak dapat memaksa korban untuk tetap tinggal meneruskan proses layanan dan keputusan harus dilakukan melalui *case conference* dan diperbolehkan jika korban tidak mempunyai kasus hukum tetapi tetap korban harus menandatangani dan mengisi formulir pemulangan khusus yang disebut formulir "Pernyataan Pulang Paksa" dan Formulir "Pernyataan Keluarga Telah Menerima Korban" (untuk kasus anak dan dewasa yang dinilai tidak mampu membuat keputusan sendiri). Dalam kasus ini biaya transportasi dan segala resiko akan ditanggung oleh korban atau keluarga korban.

Dalam proses pemulangan, petugas tidak hanya membantu menjamin rasa percaya dan kesejahteraan saksi dan/atau korban selama pengalaman penuh tekanan, tetapi juga memastikan bahwa para pelaku atau mereka yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, tidak dapat mengganggu saksi dan/atau korban pada tahap pemulangan. Penundaan yang lama ketika saksi dan/atau korban telah siap akan menimbulkan stres tambahan yang dapat mengganggu perkembangan rehabilitasi kesehatan dan sosial saksi dan/atau korban. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses pemulangan dapat difasilitasi menggunakan sarana transportasi darat/laut/udara.

Pada beberapa kasus terjadi korban melarikan diri (kabur) dari PPT tanpa seizin petugas. Jika hal ini maka petugas harus melapor kepada polisi dan mengisi formulir khusus yaitu formulir "Kehilangan Korban" yang dilampiri Data diri korban dan BAP dari kepolisian.

Secara khusus dalam pelayanan pemulangan, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sukarela, yaitu pemulangan harus dilakukan secara sukarela, bukan pengusiran atau pemaksaan.
2. Aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat saksi dan/atau korban TPPO.
3. Penghormatan hak korban, yaitu pemulangan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Untuk

korban dewasa yang memiliki masalah medis dan psikologis serta korban anak harus didampingi pada saat proses pemulangnya.

Di dalam situasi-situasi dimana pemulangan anak secara aman kepada keluarganya tidaklah memungkinkan, atau apabila pemulangan tidaklah merupakan kepentingan utama anak, maka dibuat rencana perawatan yang memadai dengan menghormati hak-hak dan martabat anak-anak yang diperdagangkan. Dalam situasi ini, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan sendiri menikmati hak untuk mengungkapkan pandangan tersebut secara bebas dalam semua keadaan yang mempengaruhinya, khususnya mengenai keputusan tentang kemungkinan kembali kepada keluarga, pandangan anak yang diberikan adalah sesuai dengan usia dan kedewasaannya.

7.2. LANGKAH-LANGKAH PEMULANGAN

Berdasarkan kategori saksi dan/atau korban dibagi menjadi saksi dan/atau korban TPPO lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. Sedangkan berdasarkan keinginan saksi dan/atau korban terkait dengan pemulangan, terbagi menjadi:

- a. Pemulangan dari luar negeri/lintas batas negara ke titik debarkasi.
- b. Pemulangan saksi dan/atau korban di Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- c. Pemulangan saksi dan/atau korban di Kabupaten/Kota ke keluarga/keluarga pengganti.

Adapun pemulangan saksi dan/atau korban ke keluarga pengganti dengan lingkungan masyarakat yang baru, disebabkan oleh:

- a. Saksi dan/atau korban sejak pengungkapan masalah telah menyatakan bahwa tidak ingin kembali ke orang tua/wali dan keluarganya karena berbagai alasan yang mendasar, seperti keretakan, kekerasan dalam rumah tangga yang traumatik, tidak mempunyai orang tua/wali atau saudara, malu, jeratan hutang, keluarga tidak menerima saksi dan/atau korban untuk pulang, dsb.
- b. Saksi dan/atau korban dalam pengungkapan masalah berkeinginan untuk kembali ke orang tua/wali dan lingkungan masyarakat asalnya, tetapi observasi yang dilakukan memberikan hasil dan rekomendasi bahwa saksi dan/atau korban tidak layak dikembalikan ke orang tua/wali dan lingkungan masyarakat karena berbagai hal, misalnya hubungan keluarga yang tidak harmonis, stigmatisasi negatif terhadap kegagalan korban, jeratan hutang, ancaman pelaku TPPO, tidak ada lapangan pekerjaan, atau diduga pelaku adalah orang tua/wali (untuk korban anak).

Berikut akan dijelaskan langkah-langkah pemulangan untuk ketiga jenis tersebut:

a. Pemulangan dari Luar Negeri/Lintas Batas Negara ke Titik Debarkasi

Penjelasan Langkah-langkah pemulangan jenis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di Negara setempat untuk membantu mengidentifikasi

dan memberikan bantuan serta perlindungan kepada saksi dan/atau korban TPPO.

- 2) Menempatkan saksi dan/atau korban TPPO sementara di penampungan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sampai dengan kepulangan atau selama dalam proses persidangan.
- 3) Apabila saksi dan/atau korban TPPO berada di penampungan Negara setempat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berkoordinasi dengan aparat hukum setempat bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-hak mereka dilindungi serta ijin tinggal mereka diurus.
- 4) Memastikan saksi dan/atau korban TPPO mendapatkan fasilitas pemulihan (rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial) dari lembaga berwenang di Negara setempat.
- 5) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri mengurus dan membicarakan biaya pemulangan ke Indonesia dengan pejabat berwenang di Negara setempat. Apabila Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri mengalami kesulitan dalam pemulangan saksi dan/atau korban TPPO, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang mengurus masalah TPPO.
- 6) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri menghubungi instansi pemerintah pusat terkait untuk memberitahu mengenai tanggal pemulangan, jenis transportasi, pendampingan, tujuan dan rute perjalanan, diinformasikan kepada korban termasuk memberikan nama dan alamat yang dapat dihubungi pada tempat-tempat persinggahan, untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat.
- 7) Instansi pemerintah pusat menghubungi pemerintah daerah terkait untuk memastikan bahwa setelah dipulangkan, layanan pendukung untuk memulihkan saksi dan/atau korban telah tersedia.
- 8) Pejabat Kabupaten/Kota yang berwenang, meminta pernyataan secara tertulis kesanggupan orang tua/wali dan lingkungannya dalam menerima saksi dan/atau korban kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya, pernyataan tertulis tersebut dikirim ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disertai rekomendasi berdasarkan hasil observasi tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan dari keluarga dan lingkungan masyarakatnya.
- 9) Komunikasi yang dilakukan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI
- 10) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, menyiapkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/paspor dan *exit permit* dari Negara setempat serta Berita Acara serah terima saksi dan/atau korban.
- 11) Penyerahan saksi dan/atau Korban dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ke Kementerian Luar Negeri dibuktikan dengan Berita

Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pejabat Perwakilan RI terkait dan Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, selanjutnya Kementerian Luar Negeri menyerahkan saksi dan/atau korban kepada institusi pemerintah pusat (Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI) dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- 12) Pemulangan saksi dan/atau korban dari titik debarkasi ke PPT/Shelter/penampungan/rumah perlindungan menjadi tanggung jawab BNP2TKI/Depnakertrans/Depsos selanjutnya dari PPT/Shelter/penampungan/rumah perlindungan ke daerah asal menjadi tanggung jawab instansi sosial Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 13) Pemulangan saksi dan/atau korban TPPO selanjutnya sampai ke Desa/Kelurahan asal, menjadi tanggung jawab instansi sosial Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota yang menerima korban dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- 14) Dalam hal korban meninggal dunia, pemulangan jenazah korban dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI langsung kepada keluarga.

b. Pemulangan Saksi dan/atau Korban di Provinsi ke Kabupaten/Kota

Langkah-langkah dalam jenis pemulangan ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas PPT Provinsi menghubungi Instansi Sosial/PPT/Shelter/penampungan di Kabupaten/Kota dimana korban akan dipulangkan untuk melakukan penelusuran keluarga atau keluarga pengganti.
2. Hasil Penelusuran keluarga diinformasikan kepada Instansi Sosial/PPT/Shelter/penampung Kabupaten/Kota untuk menentukan kepastian kepulangan saksi dan/atau korban TPPO
3. Setelah menandatangani formulir pemulangan sukarela saksi dan/atau korban dipulangkan dengan didampingi pendamping ke Kabupaten/Kota.

c. Pemulangan Saksi dan/atau Korban di Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti

1. Petugas Instansi sosial/PPT/shelter/penampungan Kabupaten/Kota menghubungi keluarga atau keluarga pengganti dimana korban akan dipulangkan.
2. Korban dipulangkan dengan aman dan diterima oleh keluarga atau keluarga pengganti.
3. Pembiayaan pemulangan dibebankan kepada Instansi Sosial/PPT/shelter/penampungan Kabupaten/Kota atau sumber lainnya.

7.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan pemulangan, formulir yang digunakan adalah :

1. Formulir Pemulangan Sukarela.
2. Formulir Pemberian (*sharing*) Informasi Sukarela.
3. Penyuluhan dan Lembar Informasi tentang: migrasi aman (*safe migration*), TPPO, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
4. Rujukan ke lembaga pemberdayaan ekonomi di daerah asal/pemulangan.

BAB VIII

PROSEDUR REINTEGRASI SOSIAL

8.1. PELAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

Reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali. Kebutuhan keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Proses reintegrasi sosial dilakukan oleh petugas PPT Kabupaten/Kota dengan bekerjasama dengan aparat Kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan. Selama proses ini, saksi dan/atau korban dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial adalah proses panjang dengan hambatan-hambatan yang tidak mudah sehingga harus dipantau secara tersistem untuk mencegah saksi dan/atau korban diperdagangkan kembali.

Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru, pemerintah melalui PPT wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, reintegrasi diprioritaskan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali dengan keluarga, saudara lain, keluarga pengganti dan/atau masyarakat. Untuk reintegrasi ke dalam lembaga sosial atau panti hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Langkah-langkah reintegrasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Pre-reintegrasi sosial:
 - a. Melakukan kajian rekam kasus saksi dan/atau korban dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh PPT perujuk bila saksi dan/atau korban adalah rujukan dari PPT Provinsi/Luar Negeri/Daerah lain.
 - b. Penelusuran keluarga dan lingkungan saksi dan/atau korban atau keluarga atau keluarga pengganti.
 - c. Asesmen keluarga atau keluarga pengganti
 - d. Menanyakan persetujuan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi. Bagi saksi dan/atau korban anak, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan anak.
2. Assesment (Penilaian):
 - a. Melakukan asesmen (penilaian) atau menggali kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban, termasuk asesmen potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan.
 - b. Keputusan reintegrasi saksi dan/atau korban dilakukan oleh PPT Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan asesmen kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban.
 - c. Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan saksi dan/atau korban, serta mempertimbangkan pengalaman eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami dalam kasus tersebut.
3. Pelaksanaan Reintegrasi:
 - a. Melakukan asesmen ulang untuk penyiapan saksi dan/atau korban direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban.
 - b. Memberikan keterangan status saksi dan/atau korban, sekaligus dokumen yang dibutuhkan (contohnya: Kartu Tanda Penduduk), jika saksi dan/atau korban kehilangan dokumen diri.
 - c. Pemberian bantuan reintegrasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa. Bantuan meliputi:
 - i. Pendidikan formal, non formal dan informal, khususnya pada saksi dan/atau korban anak. Apabila akses pelayanan tidak mudah dijangkau karena alasan lokasi, dana, dan sebagainya, maka PPT dapat mengakseskan pelayanan tersebut di lokasi terdekat dari wilayah tempat tinggal saksi dan/atau korban melalui instansi pemerintah dan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
 - ii. Pelatihan, bimbingan, fisik/mental/sosial dan ketrampilan sesuai minat dan bakat saksi dan/atau korban
 - iii. Memberikan akses kepada saksi dan/atau korban untuk magang di dunia usaha sesuai keterampilan yang dimiliki.
 - iv. Pemberian informasi mengenai migrasi aman (*safe migration*), TPPO, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
 - v. Bantuan modal usaha dan pengembangannya.

4. Monitoring/Bimbingan Lanjut:
- a. Waktu: minimal 1 bulan sekali, 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus.
 - b. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan saksi dan/atau korban.
 - c. Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.
 - d. Monitoring dilakukan oleh petugas PPT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas LSM, Pekerja Sosial Masyarakat, Petugas Karang Taruna, petugas RT/RW/Kelurahan/Dinas/Kabupaten/Kota/Propinsi, paralegal, advokat, kepolisian, dsb). Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak PPT dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal.
 - e. Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku TPPO maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat.

8.2. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan reintegrasi sosial, formulir yang digunakan adalah:

1. Formulir Rencana Reintegrasi Sosial dan Rencana Pendanaan.
2. Formulir Monitoring.
3. Formulir Bimbingan Lanjut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI